



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADI RUSMANTO bin HAROWI.
Tempat Lahir : Tanjung Baru.
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/ 12 November 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.

n
Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit
Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto & Helda Rina,S.H.M.H. Advokat/Legal Konsultan LBH Lampung Barat yang berkantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara PDM - 19 /Liwa/03/2021 tanggal 12 April 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara PDM- 19 / Liwa / 03 / 2021 tertanggal 02 Juni 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI, bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemeja lengan pendek warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH berwarna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan Kepada Anak Korban .

- 1 (satu) bilah golok bersarung berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 40 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit R2 Supra Fit tahun 2005 dengan NOKA :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB21115K845266 NOSIN :HB21E-1844017

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM - 19 /Liwa/03/2021 tanggal 12 April 2021, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 18.30. wib dan jam 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Korban (Anak Korban berusia 16 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN- Dd/06 1843641 tanggal 04 Juni 2018) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa datang menjemput Anak Korban dirumahnya bertempat di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dengan tujuan untuk mempekerjakan Anak Korban sebagai Penjaga Warung Buah-buahan milik Terdakwa di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol BE 5455 JG berangkat menuju kontrakan milik Terdakwa bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dan sekitar jam 14.30 wib Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sampai di Kontrakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membereskan kontrakan seperti memasang lampu dan lain-lain, selanjutnya sekitar jam 18.30 wib Terdakwa duduk disamping Anak Korban yang sedang diatas ranjang, lalu Terdakwa merayu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok bersarung coklat dengan panjang \pm 50 cm dari bawah ranjang sambil berkata "**Kalau Kamu Tidak Mau Menuruti Kemauan Saya, Nanti Saya Sembelih Kamu**", lalu dikarenakan takut kemudian Anak Korban pasrah tidak berani teriak ataupun memberontak, selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, dan celana yang dipakai Anak Korban serta menarik kebawah celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi leher, mengemut payudara serta menjilat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban menghubungi orangtuanya yaitu Saksi SUKATNO melalui sms yang isinya meminta Saksi SUKATNO menjemput Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa kembali mencium leher Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur, setelah itu Terdakwa keluar membeli nasi goreng dan mie tek tek, lalu Terdakwa makan dikontrakan dan selanjutnya Terdakwa tidur.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/54/PKM-SBY/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Yudha Astipamara selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Sumber Jaya dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : **pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat tiga luka robekan pada selaput dara pada kemaluan yang diduga disebabkan benda tumpul.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban .

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan diantaranya sebagai berikut:

1. Anak Korban Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ADI RUSMANTO, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukapura Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari Saksi SUKATNO bin MUJIONO yang merupakan orang tua Anak Korban dan Anak Korban sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering kerumah untuk mengambil pisang;
- Bahwa kronologis kejadian yakni bermula pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara, selanjutnya Saksi SUKATNO bin MUJIONO memberitahukan kepada Anak Korban tujuan Terdakwa datang adalah untuk menjemput Anak Korban yang akan dipekerjakan menjaga warung buah-buahan milik Terdakwa dengan upah yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan dan Uang harian 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol BE 5455 JG berangkat menuju kontrakan milik Terdakwa bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dan sekitar jam 14.30 wib Terdakwa bersama Anak Korban sampai di Kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa membereskan kontrakan seperti memasang lampu dan lain-lain, sekitar jam 18.00 wib atau sebelum magrib ada 2 (dua) orang tetangga Terdakwa yang datang yang salah satunya yaitu Saksi CEPI sebagai pemilik kontrakan datang untuk mengecek lampu kontrakan Terdakwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wib Terdakwa duduk disamping Anak Korban yang sedang diatas ranjang, lalu Terdakwa merayu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok bersarung coklat dengan panjang \pm 50 cm yang masih

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sarungnya dari bawah ranjang sambil berkata “Kalau Kamu Tidak Mau Menuruti Kemauan Saya, Nanti Saya Sembelih Kamu”, lalu dikarenakan takut kemudian Anak Korban pasrah tidak berani teriak ataupun memberontak, selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, dan celana yang dipakai Anak Korban serta menarik kebawah celana dalam Anak Korban , kemudian Terdakwa menciumi leher, mengemut payudara serta menjilat kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban , lalu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban , lalu mendengar hal tersebut Anak Korban semakin takut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli gorengan dengan tujuan agar Anak Korban dapat menghubungi orangtuanya yaitu Saksi SUKATNO;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar kontrakan, lalu Anak Korban menghubungi Saksi SUKATNO melalui sms yang isinya Terdakwa telah menakali Anak Korban dan meminta Saksi SUKATNO menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dari luar sambil membawa gorengan lalu memberikan gorengan tersebut kepada Anak Korban , akan tetapi gorengan tidak dimakan oleh Anak Korban dan Anak Korban hanya duduk saja diatas ranjang sambil menunggu dijemput oleh Saksi SUKATNO;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali mencium leher Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban , kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli makanan dikarenakan Anak Korban lapar, dengan tujuan agar Anak Korban dapat menghubungi Saksi SUKATNO kembali meminta Saksi SUKATNO menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali dengan membawa nasi goreng dan mie tek-tek, lalu Terdakwa makan dikontrakan, akan tetapi Anak Korban

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak makan, hanya duduk saja sambil menunggu dijemput oleh Saksi SUKATNO;

- Bahwa setelah makan lalu Terdakwa tidur, dan sekitar jam 23.00 wib Saksi SUKATNO datang bersama temannya menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa;
- BAHWA kemudian Anak Korban secara diam-diam keluar kontrakan menemui Saksi SUKATNO lalu pergi dari kontrakan tersebut, lalu bertemu dengan Saksi SUKATNO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi SUKATNO;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Saksi SUKATNO bersama temannya bertemu dengan warga sekitar yang sedang ronda malam di pos ronda, lalu menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban kepada warga tersebut, kemudian warga menyarankan Saksi SUKATNO dan Anak Korban untuk melapor ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi SUKATNO dengan diantar oleh warga melapor ke Polsek Sumber Jaya, dan setelah membuat laporan kemudian warga bersama anggota kepolisian mengamankan/ menangkap Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban dilakukan Visum di Puskesmas Sumber Jaya dan membenarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 440/54/PKM-SBY/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Yudha Astipamara selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Sumber Jaya dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : **pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat tiga luka robekan pada selaput dara pada kemaluan yang diduga disebabkan benda tumpul;**
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi Terdakwa, tidak ada keluar darah dari kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan perasaan sakit dan malu;
- Bahwa belum adanya perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUKATNO Bin MUJIONO, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa ADI RUSMANTO, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukapura Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (hari) terhadap Anak Korban dan Terdakwa mengancam kepada Anak Korban dengan mengatakan jangan cerita ke orang-orang dan jika tidak menuruti keinginan dari Terdakwa maka Terdakwa akan menyembelih saudari Dariyanti dengan menggunakan golok;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi ketahui yakni seminggu sebelum kejadian, Terdakwa meminta kepada Saksi agar Anak dari Saksi kerja dengan Terdakwa yaitu menunggu warung buah milik Terdakwa dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan dikasih uang jajan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dan dikarenakan pada saat itu Anak Korban tidak memiliki pekerjaan, lalu Saksi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi bertempat di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara untuk menjemput Anak Korban yang akan dipekerjakan menjaga warung buah-buahan milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol BE 5455 JG berangkat menuju kontrakan milik Terdakwa bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat selanjutnya sekitar jam 19.00 wib, Anak Korban menghubungi Saksi melalui sms yang isinya Terdakwa telah menakali Anak Korban dan meminta Saksi menjemputnya dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi menghubungi teman Saksi untuk meminjam sepeda motor dan menemani Saksi menjemput Anak Korban di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 wib, Anak Korban menghubungi Saksi kembali via telpon meminta Saksi secepatnya menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama teman Saksi menggunakan sepeda motor berangkat menuju kontrakan Terdakwa, dan sampai di depan kontrakan Terdakwa sekitar jam 23.30 wib, lalu Saksi menyuruh Anak Korban keluar dari kontrakan;
- Bahwa kemudian Anak Korban secara diam-diam keluar kontrakan menemui Saksi yang sedang menunggu di depan kontrakan Terdakwa, lalu bertemu dengan Saksi, kemudian Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anak Korban dan teman dari Saksi berangkat pulang menuju ke rumah dan di tengah perjalanan Saksi dan Anak Korban bertemu dengan warga sekitar yang sedang ronda malam di pos ronda, lalu menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban kepada warga tersebut, kemudian warga menyarankan Saksi dan Anak Korban untuk melapor ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak Korban dengan diantar oleh warga melapor ke Polsek Sumber Jaya, dan setelah membuat laporan kemudian warga bersama anggota kepolisian mengamankan/ menangkap Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil *Visum* dan telah dilakukannya *Visum Et Repertum* Nomor : 440/54/PKM-SBY/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Yudha Astipamara selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Sumber Jaya dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : **pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat tiga luka robekan pada selaput dara pada kemaluan yang diduga disebabkan benda tumpul**;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan perasaan sakit dan malu;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi CEPI KURNIADI Bin SAHERI, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ADI RUSMANTO, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukapura Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat;

- Bahwa kontrakan tersebut disewa oleh Terdakwa dari paman Saksi yang merupakan pemilik kontrakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol BE 5455 JG lalu masuk ke dalam kontrakan bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa baru menyewa kontrakan tersebut dan baru datang pertama kalinya;
- Bahwa dikarenakan ayah dari Saksi yang bernama sdr. SAHERI adalah orang yang diberi tanggung jawab dari pemiliknya untuk mengurus kontrakan, maka pada hari dan tanggal yang masih sama sekitar sebelum magrib atau sekitar jam 18.00 wib Saksi bersama sdr. SAHERI datang ke kontrakan Terdakwa untuk melihat serta mengecek lampu yang telah dipasang oleh Saksi didalam kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Korban sedang duduk diranjang tempat tidur, sedangkan Terdakwa sedang beres-beres kontrakan;
- Bahwa setelah melihat dan mengecek lampu selesai, lalu Saksi dan sdr. SAHERI pulang ke kontrakannya;
- Bahwa setelah itu dari jam 18.00 wib sampai dengan sekitar jam 23.00 wib, Saksi tidak ada mendengar suara ribut atau suara yang mencurigakan dari dalam kontrakan Terdakwa, akan tetapi sekitar jam 23.30 wib Saksi melihat ada warga yang sedang ronda malam dan anggota kepolisian Polsek Sumber Jaya datang ke kontrakan Terdakwa lalu melakukan pengamanan/ penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga dan anggota kepolisian tersebut Terdakwa telah mengancam Anak Korban menggunakan golok untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat rencananya warung buah-buahan milik Terdakwa bertempat di depan kontrakan Terdakwa dan warung tersebut belum beroperasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seminggu sebelum kejadian yakni tanggal 01 Februari 2021, Terdakwa berbicara kepada saksi SUKATNO meminta kepada saksi SUKATNO agar Anak dari saksi SUKATNO yaitu DARIYANTI kerja dengan Terdakwa yaitu menunggu warung buah milk Terdakwa dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan dikasih uang jajan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, kemudian saksi SUKATNO menyetujui hal tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa datang menjemput Anak Korban dirumahnya bertempat di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dengan tujuan untuk mempekerjakan Anak Korban sebagai penjaga warung buah-buahan milik Terdakwa di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol BE 5455 JG berangkat menuju kontrakan milik Terdakwa bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dan sekitar jam 14.30 wib Terdakwa bersama Anak Korban sampai di Kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa membereskan kontrakan seperti memasang lampu dan lain-lain;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wib atau sebelum maghrib sdr. SAHERI dan saksi CEPI yang merupakan tetangga Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa untuk melihat serta mengecek lampu yang telah dipasang oleh saksi CEPI;
- Bahwa setelah saksi CEPI dan sdr. SAHERI pulang, lalu sekitar jam 18.30 wib Terdakwa duduk disamping Anak Korban yang sedang diatas ranjang, lalu Terdakwa merayu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok bersarung coklat dengan panjang \pm 50 cm yang masih didalam sarungnya dari bawah ranjang sambil berkata "**Kalau Kamu Tidak Mau Menuruti Kemauan Saya, Nanti Saya Sembelih Kamu**", selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, dan celana yang dipakai Anak Korban serta menarik kebawah celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi leher, mengemut payudara serta menjilat kemaluan Anak Korban;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban diam saja;
- Bahwa kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli gorengan, lalu Terdakwa keluar beli gorengan dan kopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dari luar sambil membawa gorengan lalu memberikan gorengan tersebut kepada Anak Korban, akan tetapi gorengan tidak dimakan oleh Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali mencium leher Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli makanan dikarenakan Anak Korban lapar, lalu Terdakwa keluar membeli nasi goreng dan mie tek-tek;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan dengan membawa nasi goreng dan mie tek-tek, lalu Terdakwa makan dikontrakan, akan tetapi Anak Korban tidak makan, hanya duduk saja;
- Bahwa setelah makan lalu Terdakwa tidur, dan sekitar jam 01.00 wib keesokan harinya warga yang sedang ronda malam dan anggota kepolisian Polsek Sumber Jaya datang ke kontrakan Terdakwa lalu melakukan pengamanan/ penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, tidak ada keluar darah dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah golok tersebut dari bawah ranjang tempat tidur Terdakwa dan golok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut yang Terdakwa rasakan adalah perasaan enak, hangat dan puas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum adanya perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* nomor 440/54/PKM-SBY/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Yudha Astipamara selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Sumber Jaya dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : **pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat tiga luka robekan pada selaput dara pada kemaluan yang diduga disebabkan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kemeja lengan pendek warna merah maroon;
- 1 (satu) helai celana celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai BH berwarna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) bilah golok bersarung berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 40 cm;
- 1 (satu) unit R2 Supra Fit tahun 2005 dengan NOKA : MH1HB21115K845266 NOSIN :HB21E-1844017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Anak Korban, Para Saksi, dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, seminggu sebelum kejadian yakni tanggal 01 Februari 2021, Terdakwa berbicara kepada saksi SUKATNO meminta kepada saksi SUKATNO agar Anak dari saksi SUKATNO yaitu DARIYANTI kerja dengan Terdakwa yaitu menunggu warung buah milk Terdakwa dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan dikasih uang jajan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, kemudian saksi SUKATNO menyetujui hal tersebut;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa datang menjemput Anak Korban dirumahnya bertempat di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dengan tujuan untuk mempekerjakan Anak Korban sebagai penjaga warung buah-buahan milik Terdakwa di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol BE 5455 JG berangkat menuju kontrakan Terdakwa bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dan sekitar jam 14.30 wib Terdakwa bersama Anak Korban sampai di Kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa membereskan kontrakan seperti memasang lampu dan lain-lain;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wib atau sebelum maghrib sdr. SAHERI dan saksi CEPI yang merupakan tetangga Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa untuk melihat serta mengecek lampu yang telah dipasang oleh saksi CEPI;
- Bahwa benar, setelah saksi CEPI dan sdr. SAHERI pulang, lalu pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib Terdakwa duduk disamping Anak Korban yang sedang diatas ranjang, lalu Terdakwa merayu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok bersarung coklat dengan panjang \pm 50 cm yang masih didalam sarungnya dari bawah ranjang sambil berkata "Kalau Kamu Tidak Mau Menuruti Kemauan Saya, Nanti Saya Sembelih Kamu", selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, dan celana yang dipakai Anak Korban serta menarik kebawah celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi leher, mengemut payudara serta menjilat kemaluan Anak Korban;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, lalu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban diam saja karena mendengar hal tersebut Anak Korban semakin takut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli gorengan dengan tujuan agar Anak Korban dapat menghubungi orangtuanya yaitu Saksi SUKATNO;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa keluar kontrakan, lalu Anak Korban menghubungi Saksi SUKATNO melalui sms yang isinya Terdakwa telah menakali Anak Korban dan meminta Saksi SUKATNO menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa datang dari luar sambil membawa gorengan lalu memberikan gorengan tersebut kepada Anak Korban, akan tetapi gorengan tidak dimakan oleh Anak Korban dan Anak Korban hanya duduk saja diatas ranjang sambil menunggu dijemput oleh Saksi SUKATNO;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa datang dari luar sambil membawa gorengan lalu memberikan gorengan tersebut kepada Anak Korban, akan tetapi gorengan tidak dimakan oleh Anak Korban;
- Bahwa benar, kemudian sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali mencium leher Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa benar, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli makanan dikarenakan Anak Korban lapar akan tetapi berdasarkan keterangan Anak Korban menyuruh Terdakwa membeli makanan dengan tujuan agar Anak Korban dapat menghubungi Saksi SUKATNO untuk Kembali meminta Saksi SUKATNO menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar membeli nasi goreng dan mie tek-tek;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan dengan membawa nasi goreng dan mie tek-tek, lalu Terdakwa makan dikontrakan, akan tetapi Anak Korban tidak makan, hanya duduk saja;
- Bahwa benar, setelah makan lalu Terdakwa tidur, dan sekitar jam 23.00 wib Saksi SUKATNO datang bersama temannya menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian Anak Korban secara diam-diam keluar kontrakan menemui Saksi SUKATNO lalu pergi dari kontrakan tersebut, lalu bertemu dengan Saksi SUKATNO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi SUKATNO;
- Bahwa benar, selanjutnya Anak Korban dan Saksi SUKATNO bersama temannya bertemu dengan warga sekitar yang sedang ronda malam di pos ronda, lalu menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban kepada warga tersebut, kemudian warga menyarankan Saksi SUKATNO dan Anak Korban untuk melapor ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa benar, kemudian Anak Korban dan Saksi SUKATNO dengan di antar oleh warga melapor ke Polsek Sumber Jaya, dan setelah membuat laporan kemudian warga bersama anggota kepolisian mengamankan/ menangkap Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan;
- Bahwa benar, sekitar jam 01.00 wib keesokan harinya warga yang sedang ronda malam dan anggota kepolisian Polsek Sumber Jaya datang ke kontrakan Terdakwa lalu melakukan pengamanan/ penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan;
- Bahwa benar, pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, tidak ada keluar darah dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan sebilah golok tersebut dari bawah ranjang tempat tidur Terdakwa dan golok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah melakukan persetubuhan tersebut yang Terdakwa rasakan adalah perasaan enak, hangat dan puas;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan perasaan sakit dan malu;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa benar, belum adanya perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar, Anak Korban dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa benar, telah dilakukannya *Visum Et Repertum* Nomor : 440/54/PKM-SBY/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Yudha Astipamara selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Sumber Jaya dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat tiga luka robekan pada selaput dara pada kemaluan yang diduga disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Korban;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat



lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dikaitkan dengan fakta persidangan Terdakwa sengaja melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban merasa malu dan sakit;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 angka (1) Anak Korban Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak Korban Korban yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan Anak Dariyanti lahir pada tanggal 15 April 2004 di Bukit Kemuning sebagaimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berawal terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukapura Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat, oleh karena itu pada saat Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, dengan demikian usia Anak Korban masih termasuk dalam katogori pengertian Anak Korban sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti didapatkan fakta pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wib bertempat di kontrakan Terdakwa di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa merayu Anak, akan tetapi Anak menolak, kemudian dikarenakan Anak Korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok bersarung coklat dengan panjang \pm 50 cm dari bawah ranjang sebagaimana golok tersebut diakui milik Terdakwa lalu Terdakwa sambil berkata "*Kalau Kamu Tidak Mau Menuruti Kemauan Saya, Nanti Saya Sembelih Kamu*", lalu dikarenakan takut kemudian Anak Korban pasrah tidak berani teriak ataupun memberontak, selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, dan celana yang dipakai Anak Korban serta menarik kebawah celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa menciumi leher, mengemut payudara serta menjilat kemaluan Anak Korban,



selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa kembali mencium leher Anak lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak Korban, dan Terdakwa karena ketidakberdayaan Anak Korban yang masih termasuk katagori Anak Korban sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk mengancam Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dikarenakan Anak Korban menolak maka Terdakwa mengancam yaitu kalau Anak Korban tidak mau disetubuhi maka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok bersarung coklat dengan panjang \pm 50 cm yang masih didalam sarungnya dari bawah ranjang sambil berkata "Kalau Kamu Tidak Mau Menuruti Kemauan Saya, Nanti Saya Sembelih Kamu", maka Anak Korban tidak berdaya dan merasa takut sehingga terjadilah hubungan badan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "*Melakukan Ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

A.d.3. Melakukan persetebuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kelamin pada wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya yang sudah dewasa tetapi termasuk juga yang belum dewasa atau Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didukung dengan keaksian para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri berawal pada tanggal 01 Februari 2021, Terdakwa berbicara kepada saksi SUKATNO meminta kepada saksi SUKATNO agar Anak dari saksi SUKATNO yaitu DARIYANTI kerja dengan Terdakwa yaitu menunggu warung buah milk Terdakwa dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan dikasih uang jajan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, kemudian saksi SUKATNO menyetujui hal tersebut lalu sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa datang menjemput Anak Korban dirumahnya bertempat di Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara dengan tujuan untuk mempekerjakan Anak Korban sebagai penjaga warung buah-buahan milik Terdakwa di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam Nopol BE 5455 JG berangkat menuju kontrakan Terdakwa bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dan sekitar jam 14.30 wib Terdakwa bersama Anak Korban sampai di Kontrakan milik Terdakwa lalu Terdakwa membereskan kontrakan seperti memasang lampu dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wib atau sebelum maghrib sdr. SAHERI dan saksi CEPI yang merupakan tetangga Terdakwa datang ke kontrakan Terdakwa untuk melihat serta mengecek lampu yang telah dipasang oleh saksi CEPI, setelah saksi CEPI dan sdr. SAHERI pulang, lalu pada hari yang sama sekitar jam 18.30 wib Terdakwa duduk disamping Anak Korban yang sedang diatas ranjang, lalu Terdakwa merayu Anak Korban, akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah golok bersarung coklat dengan panjang \pm 50 cm yang masih didalam sarungnya dari bawah ranjang sambil berkata "Kalau Kamu Tidak Mau Menuruti Kemauan Saya, Nanti Saya Sembelih Kamu", selanjutnya Terdakwa membuka baju, BH, dan celana yang dipakai Anak Korban serta menarik kebawah celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi leher, mengemut payudara serta menjilat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban yaitu Terdakwa mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban, akan tetapi Anak Korban diam saja karena mendengar hal tersebut Anak Korban semakin takut kepada Terdakwa, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli gorengan dengan tujuan agar Anak Korban dapat menghubungi orangtuanya yaitu Saksi SUKATNO, setelah Terdakwa keluar kontrakan, lalu Anak Korban menghubungi Saksi SUKATNO melalui sms yang isinya Terdakwa telah menakali Anak Korban dan meminta Saksi SUKATNO menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama kemudian sekitar jam 20.00 wib Terdakwa kembali mencium leher Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk membeli makanan dikarenakan Anak Korban lapar akan tetapi berdasarkan keterangan Anak Korban menyuruh Terdakwa membeli makanan dengan tujuan agar Anak Korban dapat menghubungi Saksi SUKATNO untuk Kembali meminta Saksi SUKATNO menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar membeli nasi goreng dan mie tek-tek, kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan dengan membawa nasi goreng dan mie tek-tek, lalu Terdakwa makan dikontrakan, akan tetapi Anak Korban tidak makan, hanya duduk saja;

Menimbang, bahwa setelah makan lalu Terdakwa tidur, dan sekitar jam 23.00 wib Saksi SUKATNO datang bersama temannya menjemput Anak Korban dikontrakan Terdakwa kemudian Anak Korban secara diam-diam keluar kontrakan menemui Saksi SUKATNO lalu pergi dari kontrakan tersebut, lalu bertemu dengan Saksi SUKATNO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi SUKATNO selanjutnya Saksi SUKATNO dan Anak Korban melapor ke Polsek Sumber Jaya dan dilakukannya visum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukannya *Visum Et Repertum* Nomor : 440/54/PKM-SBY/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Yudha Astipamara selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Sumber Jaya dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat tiga luka robekan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput dara pada kemaluan yang diduga disebabkan benda tumpul dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "*Melakukan persetubuhan dengannya*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Terdakwa menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutanannya mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya dipersidangan Majelis Hakim melihat dari dua sisi yaitu dari sisi Terdakwa dan sisi Anak Korban, yang mana selama dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sudah bisa menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa yang baik dan yang buruk;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan bagi masa depan Anak Korban dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* nomor 440/54/PKM-SBY/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. Yudha Astipamara selaku dokter yang memeriksa pada UPT Puskesmas Sumber Jaya dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban tersebut di atas terdapat tiga luka robekan pada selaput dara pada kemaluan yang diduga disebabkan benda tumpul, serta akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yakni Anak Korban merasa malu dan sakit;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan diperoleh fakta Anak Korban mau ikut Terdakwa dikarenakan adanya niat Anak Korban untuk kerja sebagai penjaga warung buah milk Terdakwa dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan dikasih uang jajan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, dan telah disetujui oleh Ayah Kandung Korban yakni saksi SUKATNO;

Menimbang, bahwa ditinjau dari Aspek keadilan bagi Terdakwa dan Anak Korban dan juga belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban tentunya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit dan malu;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama;
- Belum adanya perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Anak Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kemeja lengan pendek warna merah maroon, 1 (satu) helai celana celana panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai BH berwarna cream, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari Anak Korban Korban pada fakta dipersidangan diakui milik Anak Korban Korban, maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Korban;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah golok bersarung berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 40 cm, berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI, dan pada fakta dipersidangan diakui milik Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI, dan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat dikhawatirkan untuk dipergunakan melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit R2 Supra Fit tahun 2005 dengan NOKA : MH1HB21115K845266 NOSIN :HB21E-1844017, berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari Terdakwa ADI RUSMANTO bin

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAROWI, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, ADI RUSMANTO bin HAROWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetebuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemeja lengan pendek warna merah maroon;
 - 1 (satu) helai celana celana panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH berwarna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban Korban.
 - 1 (satu) bilah golok bersarung berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 40 cm;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit R2 Supra Fit tahun 2005 dengan NOKA : MH1HB21115K845266 NOSIN : HB21E-1844017;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI RUSMANTO bin HAROWI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, oleh kami, Akhmad Budiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H., dan Norma Oktaria, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Ketua dengan didampingi para Majelis Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Priyudha Adhytia Mukhtar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum;

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M.H.

Akhmad Budiawan, S.H., M.H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S.H.